



P U T U S A N

Nomor : 51/PDT/2011/PT.PR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LAMIANG NINIANTI, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Tjilik Riwut RT. XI RW. III, Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **IKHSANUDDIN, SH.,** dan **MARTINI, SH.,** Advokat-Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan G. Obos VIII Blok I No. 01, Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2010, semula sebagai Penggugat sekarang **PEMBANDING ;**

L A W A N

1. **RAMBANG K. DEMEN**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Damang Sawang RT. 01 Desa Tumbang Anjir Kelurahan Tampang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, semula sebagai Tergugat I sekarang **TERBANDING I ;**

2. **MARIDE K. DEMEN**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Damang Sawang RT. 01 Desa Tumbang Anjir, Kelurahan Tampang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, semula sebagai Tergugat II sekarang **TERBANDING II ;**

3. **DJONO K. DEMEN**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Tumbang Anjir, Kelurahan Tampang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, semula sebagai Tergugat III sekarang **TERBANDING III ;**

Kabupaten Gunung ████████████████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MULIN K. DEMEN**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Tumbang Anjir, Kelurahan Tampang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, semula sebagai Tergugat IV sekarang **TERBANDING IV** ;
5. **TOMO K. DEMEN**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Tumbang Anjir, Kelurahan Tampang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, semula sebagai Tergugat V sekarang **TERBANDING V** ;
6. **MARLINE K. DEMEN**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Tumbang Anjir, Kelurahan Tampang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, semula sebagai Tergugat VI sekarang **TERBANDING VI** ;
7. **MASNUN K. DEMEN**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Tumbang Anjir, Kelurahan Tampang, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, semula sebagai Tergugat VII sekarang **TERBANDING VII** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, tanggal 11 Januari 2012 Nomor : 51/Pen.PDT/2011/PT.PR., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 9 Juni 2011 Nomor : 110/Pdt.G/2010/PN.PIR yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Provisi :

•

Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya ; B. Dalam Pokok

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 dimana Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 9 Juni 2011 Nomor : 110/Pdt.G/2010/PN.PL.R untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juni 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui kuasa insidentil JOHN DENI, SE ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 26 Juli 2011 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 26 Juli 2011, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui kuasa insidentil JOHN DENI, SE pada tanggal 27 Juli 2011 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat melalui kuasa insidentil tertanggal 3 Agustus 2011 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 8 Agustus 2011, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 10 Agustus 2011 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding tersebut 
Nomor : 110/Pdt.G/2010/PN.PI.R yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 25 Juli 2011 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui kuasa insidentil JOHN DENI, SE pada tanggal 01 Juli 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan Banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 9 Juni 2011 Nomor : 110/Pdt.G/2010/PN.PI.R dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat berpendapat sebagai berikut ;

A. Dalam Provisi :

pertimbangannya 